



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Toraja, 9 Maret 1990, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Alamat: selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Tana Toraja, 14 Oktober 1979, Pekerjaan: Petani, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Alamat: selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 3 Januari 2020 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mak. tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agamanya maupun menurut peraturan yang berlaku untuk itu, sebagaimana Akta Perkawinan No.; di Makale TANA TORAJA.;
2. Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu AA, Lahir pada tanggal 13 Desember 2010, dan BB, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2015. Dikutip sesuai dengan kutipan Akta Kelahirannya;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu aman, rukun, harmonis dan bahagia serta mandiri sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan mulus karena semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dapat diselesaikan secara baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak;

5. Bahwa menjelang tahun-tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan tanpa alasan yang jelas bahkan mulai ringan tangan terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap sabar menghadapi kenyataan itu untuk mencari solusi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga, namun Tergugat semakin tidak bisa terkendalikan perilaku dan kelakuan, sehingga menyebabkan cekcok terus menerus sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat ini bahkan sudah melalui proses pembicaraan keluarga namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum;
8. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan cekcok terus menerus serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang dan Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain bahkan juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagaiberikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat dan dijamin bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni berupa;

1. Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 17 Februari 2009, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor, tanggal 17 Februari 2009, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal Januari 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 8 Oktober 2015, diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan yang mana bukti surat P.1 adalah asli sedangkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5, berupa fotocopy sesuai dengan asli dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi melihat mereka sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen dan diberkati di Gereja Toraja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Mamuju, setelah itu kembali lagi dari Mamuju;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sama orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Tergugat jika Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat sudah ada wanita lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hadir 2 (dua) orang anak, satu laki-laki yang kini berusia 9 (Sembilan) tahun dan satu perempuan yang kini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai namun baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi melihat mereka sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen dan diberkati di Gereja Toraja Jemaat Pa'gasingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Mamuju, setelah itu kembali lagi dari Mamuju;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sama orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Tergugat jika Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat sudah ada wanita lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hadir 2 (dua) orang anak, satu laki-laki yang kini berusia 9 (sembilan) tahun dan satu perempuan yang kini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai namun baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di Persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan / dilakukan diluar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal 125 ayat (1) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena cekcok dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mulai ringan tangan terhadap Penggugat, dan perilaku Tergugat semakin tidak terkendali sehingga Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah :

- ☐ Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- ☐ Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan, dan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang melangsungkan menurut ajaran agama Kristen dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.2 dan P.3. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum agama selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diperoleh fakta-fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah menurut ajaran agama Kristen di Gereja Toraja kemudian telah dicatatkan di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kabupaten Tana Toraja dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak;

Bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan jika semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka. Namun keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 2 (dua) tahun;

Bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka karena Tergugat jika marah Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali untuk kumpul bersama Penggugat dan kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 menilai jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah persoalan yang sangat serius terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat telah memiliki wanita lain sehingga kemudian meninggalkan Penggugat dan dua anak kandungnya yang masih berusia sembilan tahun dan tujuh tahun sehingga Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah yang hingga kini telah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan dengan akta perkawinan Nomor, tanggal 17 Februari 2009 oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama AA, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, dan BB, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P.4 dan P.5 anak tersebut belum tergolong berusia dewasa, dan oleh karena Penggugat berkeinginan agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka hal tersebut patut untuk dikabulkan karena Penggugat sebagai ibu dari kedua orang anak tersebut merupakan orang yang paling dekat dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat untuk menjamin kehidupan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun ikin perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga terkait dengan hal tersebut maka petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dengan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 17 Februari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat dan dijamin bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri;
5. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANNENDER C, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. ZAMZAM ILMI, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

2. ANNENDER C, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Perincian biaya :

- Biaya HHK	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya PNBK/relas	Rp.	20.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	345.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).